JHAMORI	PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK				
	No. Dokumen DIR.07.02.01.013	No. Revisi 01	Halaman 1/4		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur dr. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	negara sesuai dengan keten balas jasa secara langsung pajak) Penghitungan pajak adalah ketentuan peraturan perpaj Pembayaran pajak adalah perusahaan untuk membay sesuai dengan ketentuan un Pelaporan pajak adalah pempertanggungjawabkan Pelayanan Pajak (KPP) setelati PPh pasal 21 adalah pahonorarium, tunjangan, diperoleh wajib pajak oran pekerjaan atau jabatan, jasa PPh pasal 23 adalah pajak dari modal, penyerahan jastelah dipotong PPh pasal 21 PPh pasal 25 adalah besam pajak berjalan yang harus dimaupun wajib pajak pribadi maupun wajib pajak pribadi	Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepad negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ad balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak (pembaya pajak) Penghitungan pajak adalah proses dimana pajak dihitung berdasarka: ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak adalah kegiatan mengeluarkan dana dari rekenin perusahaan untuk membayar sumbangan wajib (pajak) kepada negar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelaporan pajak adalah proses dimana wajib pajak melaporkan dar mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak kepada Kanto Pelayanan Pajak (KPP) setelah proses pembayaran. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima ata diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan denga pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasa dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yan telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahu pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribad maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan. PPh pasal 4(2) FINAL adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang merek			
	dapatkan dan pemotongan - PPN adalah pajak yang dil				

RUMAH SAKIT	PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK				
JHAMORI	No. Dokumen DIR.07.02.01.013	No. Revisi 01	Halaman 2 / 4		
	pajak dan pemanfaatan jasa kena pajak baik di dalam wilayah indonesia				
	maupun dari luar daerah pabean.				
Tujuan	Sebagai acuan dalam perhitungan, pembayaran dan pelapora				
	- Untuk mengendalikan seluruh proses penghitungan, pembayaran dar				
	pelaporan pajak				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per				
	097/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Akuntansi.				
Prosedur	1. Prosedur penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut :				
	a. Staf pajak menerima	data jasa medis	dokter dari bagian		
	penghitungan jasa medis	penghitungan jasa medis dokter.			
	b. Staf pajak menginput data jasa medis (total jasa dokter dan titipan				
	pajak) ke worksheet yang sudah berisi formula untuk perhitungan				
	PPh 21 dokter sesuai ketentuan Dirjen Pajak.				
	c. Staf pajak melakukan rekapitulasi data total jasa dokter, titipan pajak				
	dan PPh 21 terutang yang sudah diinput ke worksheet sesuai				
	ketentuan Dirjen Pajak.				
	d. Staf pajak menghitung	kelebihan/kekuranga	n PPh 21 dokter dari		
	selisih antara titipan p	ajak dengan PPh 2	1 sesuai Dirjen Pajak.		
	Selanjutnya Superviso	r Keuangan &	Supervisor Akuntansi		
	memverifikasi PPh 21 ter	sebut.			
	e. Staf pajak merekap dan	,			
	penghitungan jasa medi		ong atau dikembalikan		
	apabila terjadi kelebihan	-			
	f. Staf pajak menginput P	Ph Pasal 21 Pajak D	Ookter ke e-SPT sesuai		
	ketentuan Dirjen Pajak.				
	g. Staf pajak melaporkan da	-	tong PPh Pasal 21 pajak		
	Dokter sesuai ketentuan Dirjen Pajak.				
	h. Staf pajak menyimpan bukti potong pajak yang selanjutnya diberikan kepada dokter pada akhir tahun.				
	i. Staf pajak menerima data PPh 21 karyawan yang telah dihitung				
	i. Star pajak menemina dal	a rrii zi Kdiyawan	yang teran dinitung		

...



PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK

No. Dokumen DIR.07.02.01.013 No. Revisi 01 Halaman 3/4

oleh Departemen SDM & Hukum berdasarkan info besarnya penghasilan karyawan sebelum tanggal 28 setiap bulan.

- j. Staf pajak menginput ke e-SPT PPh Pasal 21 dan melaporkan ke DJP.
- k. Staf pajak merekap, menghitung dan melaporkan PPh pasal 21 komisaris, bukan karyawan berkesinambungan dan bukan karyawan tidak berkesinambungan dengan eSPT PPh Pasal 21 ke DJP.
- 2. Prosedur Penghitungan PPh pasal 23 sebagai berikut:
 - Staf pajak menghitung, menginput dan melaporkan data rekapan pajak PPh Pasal 23 dari akuntansi ke DJP.
 - b. Staf pajak membuat bukti potong PPh 23 setiap bulan.
- Prosedur Penghitungan PPh Pasal 25: Staf pajak menyerahkan laporan hasil audit kepada konsultan pajak untuk dihitung kembali secara fiscal di bulan Maret.
- 4. Prosedur Penghitungan PPh pasal 4 (2) sebagai berikut :
 - a. Staf pajak menghitung, menginput, melaporkan PPh Pasal 4 (2) sewa gedung dan sewa lainnya yang diterima dari akuntansi.
 - b. Staf pajak membuat bukti potong setiap bulannya.
- 5. Prosedur penghitungan PPN sebagai berikut:
 - a. Staf pajak menerima faktur pajak standar untuk PPN masukan obat dan alat kesehatan dari bagian hutang dagang.
 - b. Staf pajak menginput faktur pajak masukan obat ke dalam SPT untuk dikreditkan, sedangkan faktur masukan alat kesehatan (non obat) diinput ke bagian tidak dikreditkan.
 - c. Staf pajak menerima data pajak keluaran dari tarikan sistem oleh bagian akuntasi, penghitungan PPN menggunakan proporsi total penjualan obat rawat jalan dengan total penjualan obat keseluruhan. Besarnya proporsi tersebut digunakan untuk menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT, pajak masukan yang digunakan hanya berasal dari pajak masukan obat. Untuk pajak masukan non obat hanya diinput ke SPT saja tetapi tidak ikut

